



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Ende, berkedudukan di Ende, yang diwakili oleh Asri Mufti Aziz, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Ende, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adi Abid Almuhdar dan Fransiskus Nyomantus Dua, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: B.1224.GS-KC-XI/MKR/11/2021 tanggal 19 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 dengan Nomor: 102/SK.KH/PDT/XII/2021/PN.End selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

1. Yusuf Ibrahim, laki-laki, lahir di Ende Flores NTT tanggal 13 September 1977, beralamat di Jalan Gajah Mada RT 002 RW 001 Kelurahan Rukun Lima Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. Nurseha M. Hasan, perempuan, lahir Parangina tanggal 21 Juni 1976, beralamat di Jalan Gajah Mada RT 002 RW 001 Kelurahan Rukun Lima Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Setelah Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende, tertanggal 10 Desember 2021, Nomor : 4/Pdt.G.S/2021/PN End, tentang penunjukan Hakim Tunggal;
2. Penetapan Hakim tertanggal 10 Desember 2021, Nomor: 4/Pdt.G.S/ 2021/PN End, tentang penetapan hari sidang;
3. Surat formulir gugatan Sederhana tertanggal 3 Desember 2021 yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Ende tanggal 10 Desember 2021 dengan nomor register 4/Pdt.G.S/2021/PN End;

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dalam persidangan yang tidak dihadiri oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv dan 272 Rv dinyatakan gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan tanggapan atau jawaban terhadap gugatan Penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat tersebut diajukan pada saat persidangan pertama sebelum dibacakannya gugatan, sehingga permohonan Penggugat tidak harus mendapatkan persetujuan dari Para Tergugat, dengan demikian permohonan Penggugat tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan oleh karena itu sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat permohonan Penggugat tersebut dapat dikabulkan, maka dari itu, diperintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mencoret Perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN End dari buku register perkara perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap para pihak yang berperkara dan biaya administrasi serta penerimaan negara, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 271 dan 272 Rv serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;_

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dalam register perkara nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN End;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan sederhana Nomor: 4/Pdt.G.S/2021/PN End, tertanggal 3 Desember 2021 berakhir dengan dicabutnya perkara tersebut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ende untuk mencoret perkara tersebut dalam Register perkara Gugatan Sederhana;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021, oleh I Putu Renatha Indra Putra, SH., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ende, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Stefania N. M. Guru, A.Md. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Stefania N. M. Guru, A.Md.

I Putu Renatha Indra Putra, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Proses.....	Rp450.000,00
2. PNPB.....	Rp80.000,00
3. <u>Meterai.....</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp540.000,00

(Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)